

**PNEBANGAN HUTAN BAMBU ILEGAL DI PURWAKARTA  
SEBAGAI TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA  
PENGENDALIANNYA BERDASARKAN UUPPLH DAN UU  
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN  
HUTAN**

**Muhamad Rizki Aditya Af<sup>1</sup>, Dey Ravena<sup>2</sup>, Neni Ruhaeni<sup>3</sup>**

[muhamadrizkyaadityafsh@gmail.com](mailto:muhamadrizkyaadityafsh@gmail.com)<sup>1</sup>, [dey.ravena@yahoo.co.id](mailto:dey.ravena@yahoo.co.id)<sup>2</sup>, [nenihayat@gmail.com](mailto:nenihayat@gmail.com)<sup>3</sup>

**Universitas Islam Bandung**

**Abstrak**

Penebangan Illegal adalah salah satu perbuatan yang dapat merusak suatu lingkungan hidup dan ekosistem sekitarnya serta dapat menimbulkan bencana alam. Kasus penebangan illegal hutan bambu di Desa Kutamanah, Purwakarta dilakukan oleh PT. Bambu Jaya terhadap lahan milik Perhutani yang digarap oleh warga sekitar. Sekitar  $\pm 2$  Haktare hutan bambu ditebang secara illegal. Rencana dari PT. Bambu Jaya ini akan menebang  $\pm 1.300$  Haktare hutan bambu garapan masyarakat Desa Kutamanah, Purwakarta. Penebangan ini tentu saja belum memiliki izin dari pihak yang berwenang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan deskriptif analitis terhadap sumber-sumber hukum sekunder, Hasil penelitian ini Pertama, Tindakan penebangan hutan bambu illegal yang tidak memiliki izin dari pihak berwenang, akibat yang ditimbulkan hilangnya mata pencaharian warga sekitar dan rusaknya lingkungan serta ekosistem hutan bambu, tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Kedua Penegakan hukum yang telah diterapkan terhadap kasus penebangan hutan bambu illegal di Purwakarta ini tidak berjalan efektif dan tindakan yang dilakukan telah memenuhi unsur pidana objektif, maka berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dapat dikenakan sanksi pidana melalui jalur penegakan hukum pidana atau asas *Primum Remedium*, yang berarti, bahwa hukum pidana digunakan sebagai sarana utama dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penebangan illegal hutan bambu.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Penebangan Ilegal, Lingkungan Hidup.

**Abstract**

*Illegal logging is one of the actions that can damage the environment and surrounding ecosystems, potentially leading to natural disasters. The case of illegal bamboo forest logging in Kutamanah Village, Purwakarta, was carried out by PT. Bambu Jaya on land owned by Perhutani, which had been cultivated by local residents. Approximately  $\pm 2$  hectares of bamboo forest were illegally logged. The company's plan involved logging around  $\pm 1,300$  hectares of bamboo forest managed by the community of Kutamanah Village, Purwakarta. This logging activity was conducted without authorization from the competent authorities. This study employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, relying on secondary legal sources. The results of the research show that, first, the act of illegal bamboo forest logging without proper authorization has caused the loss of local livelihoods and the degradation of the environment and bamboo forest ecosystems. Such actions fulfill the elements of a criminal act as stipulated in Law No. 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction. Second, the law enforcement efforts applied in the illegal bamboo logging case in Purwakarta have not been effective. Since the actions meet the elements of an objective criminal act, based on Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Law No. 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction, criminal sanctions may be imposed through the criminal law enforcement mechanism or the principle of *Primum Remedium*, which means that criminal law serves as the*

## PENDAHULUAN

Lingkungan atau sering juga disebut lingkungan hidup, adalah jumlah semua benda hidup dan mati serta seluruh kondisi yang ada di dalam ruang yang kita tempati. Secara garis besarnya ada dua macam lingkungan yaitu lingkungan fisik dan lingkungan biotik. Lingkungan fisik ialah segala benda mati dan keadaan fisik yang ada disekitar individu-individu, misalnya: batu-batuan, mineral, air, udara, unsur-unsur iklim cuaca, suhu, kelembapan, angin, faktor gaya berat dan lain sebagainya. Lingkungan biotik adalah segala makhluk hidup yang ada di sekitar individu baik tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia. Tiap unsur biotik ini berinteraksi antar biotik dan juga dengan lingkungan fisik.<sup>1</sup>

Pengertian lingkungan atau secara luas lingkungan hidup dapat diterangkan sebagai semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.<sup>2</sup>

Pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH harus dilaksanakan, mengingat Pasal 28H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.<sup>3</sup>

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.

Hutan bambu jika dilihat secara pola dari tindakan adalah suatu pelestarian hutan bambu yang dilakukan oleh masyarakat dengan menjaga populasi bambu dan kawasan hutannya. Konservasi hutan bambu akan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam agar terhindar dari banjir maupun tanah longsor. Konservasi hutan bambu ini juga dapat bermanfaat untuk menjaga konservasi air yang terjadi secara alami di dalam tanah dengan akar-akar dari bambu sehingga kawasan tersebut terhindar dari kekeringan. Oleh karenanya, jika konservasi hutan terus dilakukan maka akan terdapat mata air di hilir hutan<sup>4</sup>. Penebangan illegal (*Illegal Logging*) yang terjadi di Desa Kutamanah, Purwakarta dilakukan oleh PT. Bambu Jaya terhadap hutan bamboo yang berstatus sebagai hak pakai yang diberikan Perhutani kepada warga sekitar yang bernama Abah Adim seluas 10 Hektare, akan tetapi penebangan hutan bambu ini tidak mengantongi izin dari yangenggarapnya, bahkan Abah Adim sendiri tidak mengetahui bahwa tanah yang ia garap ini sebagian besar sudah ditebang. Luas hutan bambu yang ditebang oleh perusahaan ini baru seluas  $\pm 2$  Hektare dari rencana awal  $\pm 10$  Hektare.<sup>5</sup>

PT. Bambu Jaya ini bekerja sama dengan LMDH Desa Kutamanah dan IPB, yang berencana menjalankan program kementerian lingkungan hidup untuk meningkatkan

---

<sup>1</sup> I. Supardi, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Alumni, Bandung, 1985. Hlm. 2.

<sup>2</sup> St. Manudjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Binacipta, Bandung, 1981. Hlm. 67.

<sup>3</sup> Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015, Hlm. 15

<sup>4</sup> Ni Kadek Yuliani, Dkk, Konservasi Hutan Bambu Berbasis Kearifan Lokal di Desa Adat Penglipuran Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli Provinsi Bali, *Jurnal Humanis*, Fakultas Budaya Unud vol 18.1 Januari 2017, Hlm. 3

<sup>5</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=yyV-TJ1kj5Y&t=367s>, diakses 15 April 2024

kesejahteraan warga sekitar dengan mengganti komoditas bambu menjadi komoditas buah-buahan.

Namun, dalam praktiknya di daerah Purwakarta tepatnya di Desa Kutamanah terjadi alih fungsi hutan bambu dengan cara ditebang secara ilegal. Penebangan hutan bambu yang terjadi di Purwakarta ini bukan menjadi satu-satunya kegiatan penebangan ilegal yang dilakukan oleh segelintir orang. Contohnya, penebangan hutan ilegal di Provinsi Riau, Kalimantan, Sumatera, dan masih banyak di daerah lainnya.

Dengan adanya penebangan ilegal ini, fungsi lingkungan hidup sekitar hutan khususnya hutan bamboo ini menjadi terganggu. Akibat yang ditimbulkannya dapat berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif yang serius bagi lingkungan. Salah satunya adalah kehilangan habitat bagi berbagai spesies hewan yang bergantung pada ekosistem bambu. Tanpa hutan bambu, spesies ini berpotensi kehilangan rumah mereka, yang dapat menyebabkan penurunan populasi atau bahkan kepunahan. Selain itu, akar bambu berperan penting dalam menjaga struktur tanah. Tanpa bambu, tanah menjadi lebih rentan terhadap erosi, yang dapat mengurangi kesuburan tanah dan mengancam stabilitas lingkungan.<sup>6</sup> Bambu juga berperan dalam siklus air dengan menyerap air hujan, sehingga penebangan hutan bambu dapat mengganggu resapan air dan meningkatkan risiko banjir serta kekeringan. Penebangan tanpa reboisasi juga berarti kehilangan penyerap karbon alami, karena bambu menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Hal ini dapat meningkatkan emisi karbon, memperburuk pemanasan global, dan mempercepat perubahan iklim.<sup>7</sup> Selain itu, bambu menghasilkan oksigen yang penting bagi kualitas udara. Kehilangan hutan bambu dapat mengurangi pasokan udara bersih.<sup>8</sup>

Permasalahan penebangan ilegal hutan bambu di desa Kutamanah Purwakarta telah menimbulkan dampak yang merugikan terhadap lingkungan hidup. Kegiatan penebangan yang terjadi belum memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan. Bahkan, surat perintah kerja, dokumen Rencana Kerja Usaha dan Rencana Kerja Tahunannya juga belum ada.<sup>9</sup>

Pada kasus penebangan hutan bamboo ilegal yang terjadi di Purwakarta sudah dilakukan upaya penegakan hukum, yaitu dengan melakukan pelaporan oleh korban ke Polres Purwakarta. Namun hingga saat ini tidak ada perkembangan apapun terhadap pelaporan yang dilakukan oleh korban.

Penegakan hukum lingkungan, terkait dengan berbagai aspek yang cukup kompleks, dengan tujuan tetap mempertahankan dan menciptakan lingkungan yang dapat dinikmati oleh setiap manusia dalam pengertian luas dengan tidak mengganggu lingkungannya itu sendiri.

Penegakan hukum menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dilakukan dengan menggunakan tiga instrumen, yaitu:<sup>10</sup>

1. Penegakan Hukum Administratif
2. Penegakan Hukum Perdata
3. Penegakan Hukum Pidana

---

<sup>6</sup> Dagar, J. C., & Yadava, S. S. (2011). Role of bamboo in erosion control and soil stabilization. *International Journal of Environmental Science and Technology*, 8(4), 901-908. doi:10.1007/s13762-011-0042-2.

<sup>7</sup> Gupta, A., & Ghosh, P. (2014). *Bamboo's role in mitigating climate change through carbon sequestration*. *Climate Change and Sustainable Development*, 6(1), 45-55. doi:10.1080/10904060.2014.925654.

<sup>8</sup> Bamboo Development Program. (2018). *Bamboo's contribution to air quality and oxygen production in urban areas*. *Environmental Pollution Reports*, 25(1), 28-34.

<sup>9</sup> <https://www.antaranews.com/berita/2322498/perhutani-tegaskan-pembabatan-bambu-di-kawasan-hutan-purwakarta-ilegal>, diakses 25 Mei 2024

<sup>10</sup> <https://jdih.kemenkeu.go.id/en/dokumen/peraturan/c72bda59-edc9-4a56-b3e1-cde2c27cdfd9>. Diakses tanggal 26 Juni 2024

Warga sekitar yang sudah menjadi penggarap, kuli angkut dan supir yang sudah belasan bahkan puluhan tahun mencari nafkah dari hutan bambu itu tidak menerima program yang sedang dijalankan ini. Sebab, apabila hutan bambu ini ditebang secara keseluruhan maka, warga sekitar yang tadinya menggantungkan hidupnya pada hutan bambu menjadi tidak memiliki penghasilan. Adapun, fungsi hutan bambu itu sendiri bagi lingkungan sekitar yaitu, mempunyai peranan sangat penting guna menjaga kestabilan tanah disekitarnya, agar tidak terjadinya erosi atau tanah longsor. Selain itu juga, pohon bambu memiliki fungsi sebagai pemecah angin apabila terjadi angin yang besar dan pohon bambu juga menjadi penyerap debu-debu industri disekitar Desa Kutamanah.

Pada kasus penebangan hutan bamboo illegal ini, warga sebagai penggarap lahan melaporkan tindakan yang dilakukan PT. Bambu Jaya ini ke Polres Purwakarta. Namun, sampai saat ini tidak ada perkembangan terhadap laporan yang dilakukan oleh warga/penggarap.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dalam ketentuan umum bahwa perusakan hutan yaitu: Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.

Apabila merujuk pada penjelasan diatas, maka kejahatan yang menyangkut penebangan illegal hutan bambu, menurut data yang dihimpun oleh Perhutani Wilayah Jawa Barat menyebutkan jumlah lahan bambu yang ditebang, yaitu seluas  $\pm 2$  Hektare.<sup>11</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian terhadap bahan Pustaka seperti peraturan perundang-undangan dan mengkaji teori-teori hukum positif yang menggambarkan masalah hukum, fakta dengan gejala yang berhubungan dengan pelaksanaan penegakan hukum dan upaya pengendalian tindak pidana lingkungan hidup, sumber hukum dalam penelitian ini memakai bahan hukum sekunder dan dianalisis secara normatif kualitatif atau mengkaji peraturan perundang-undangan secara sistematis. Secara umum tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan memahami tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Illegal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penebangan Illegal Hutan Bambu Sebagai Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

dihubungkan dengan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang tentang Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan Penebangan illegal hutan bambu dapat menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan tidak hanya sekedar menimbulkan kerusakan lingkungan juga, merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak. Salah satu upaya untuk membalas pelaku penebangan illegal hutan atau lahan khususnya hutan dan lahan bambu adalah dengan mengenakan hukuman pidana penjara dan denda semaksimal mungkin, untuk membuat jera dan menjadi pelajaran bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Berikut adalah ancaman pidana bagi pelaku penebangan illegal atau orang atau korporasi yang melakukan penebangan illegal hutan dan lahan diatur dalam :

---

<sup>11</sup> <https://www.antaranews.com/berita/2322498/perhutani-tegaskan-pembabatan-bambu-di-kawasan-hutan-purwakarta-ilegal>, diakses tanggal 25 Mei 2024

1. Pasal 362 dan 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Pasal 82 ayat (1) dan (3) serta Pasal 98 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
3. Pasal 69 huruf (a) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Membuka lahan dengan cara penebangan illegal merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam undang-undang, yakni diatur dalam Pasal 69 huruf a, dan pembukaan lahan dengan cara melakukan penebangan illegal adalah suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan merusak lingkungan hidup, sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (3) serta Pasal 98 ayat (1), (2), dan (3) UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Artinya, perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat dan dapat dihukum.

Berdasarkan wawancara dari JZ, bahwa aktifitas yang dilakukan oleh PT. Bambu Jaya ini sudah memenuhi unsur pidana objektif, yaitu: Pertama, perbuatan yang dilakukan adalah penebangan illegal yang tidak memiliki izin dari pihak berwenang. Kedua, akibat yang ditimbulkan adalah hilangnya mata pencaharian warga sekitar dan rusaknya lingkungan serta ekosistem hutan bambu. Ketiga, penebangan dilakukan pada hutan bambu yang dimiliki oleh perhutani.

Dalam konteks perbuatan melawan hukum dalam sengketa lingkungan hidup di Indonesia dikenal asas tanggungjawab mutlak (*strict liability*). Asas ini merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban (*civil liability*). Pertanggungjawaban perdata dalam konteks penegakan hukum lingkungan merupakan instrument hukum perdata untuk mendapatkan ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan.<sup>12</sup>

Pertanggungjawaban perdata tersebut mengenal dua jenis pertanggungjawaban, yaitu:

1. Pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*fault based liability*)
2. Pertanggungjawaban mutlak/ketat (*stict liability*) suatu pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan.

Sanksi pidana ini muncul sebagai reaksi menegakkan ketidaktaatan terhadap norma norma hukum lingkungan. Sanksi pidana merupakan satu jenis sanksi yang bertujuan untuk menegakkan atau menjamin ditaatinya ketentuan hukum pengelolaan hutan dalam undang-undang tersebut. Sebagai tindak pidana kejahatan maka sanksi pidananya meliputi pidana penjara, denda, dan tindakan tata tertib.<sup>13</sup> Sanksi pidana penjara dan denda sangat bervariasi tergantung pada sifat perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

Pada kasus penebangan hutan bamboo illegal di Purwakarta dilakukan secara terorganisir yang melibatkan pihak PT. Bambu Jaya, dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan untuk melakukan penebangan illegal ini tanpa adanya izin resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perhutani dan masyarakat sebagai penggarap Hutan tersebut. PT. Bambu Jaya berencana mengganti komoditas pohon bamboo dengan tanaman pisang. Namun, masyarakat sebagai penggarap sudah mencoba pada tahun-tahun sebelumnya dengan mengganti komoditas pohon bamboo dengan komoditas lain tetapi hasilnya gagal. Atas dasar inilah, masyarakat sebagai penggarap tidak setuju apabila pohon bambu digantikan dengan komoditas lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dijelaskan, bahwa Perusakan hutan adalah proses, cara,

<sup>12</sup> Masrudi Muchtar, *Sistem Peradilan Pidana Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015 Hlm. 103

<sup>13</sup> Ida Keumala Jeumpa, *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Kanun No. 52 Edisi Desember 2010, Hlm. 671

atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.

Unsur objektif Pasal di atas berupa “melakukan penebangan dalam Kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan”. Makna “perbuatan” di sini dapat berupa perbuatan apa saja sepanjang perbuatan tersebut merupakan sebab bagi timbulnya akibat berupa tidak sesuainya pemanfaatan hutan dengan izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang.<sup>14</sup>

Unsur subjektif pasal tersebut berupa orang dan korporasi serta dengan sengaja. Makna orang dan korporasi dalam pasal tersebut berupa orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Jadi, pelaku delik ketentuan Pasal 82 ayat 1 huruf a dan Pasal 82 ayat 3 huruf a tidak hanya dibatasi pada manusia tapi juga mencakup korporasi. Pelaku ketika melakukan perbuatan yang dilarang yang tidak sesuai pemanfaatan hutan dengan izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Karena kesengajaan disebutkan dalam rumusan pasal sehingga menjadi unsur delik, maka Jaksa Penuntut Umum berkewajiban membuktikan bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa memang dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan ini tidak hanya pada melakukan perbuatan apa saja, tapi juga pada timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum.<sup>15</sup>

Karena akibat yang ditimbulkan juga wajib dibuktikan hubungannya dengan unsur dengan sengaja, rumusan Pasal 82 ayat (1) huruf a dan Pasal 82 ayat (3) huruf a merupakan delik materiil, yakni delik yang mensyaratkan adanya akibat agar delik tersebut tercipta. Akibat berupa ‘melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan’ wajib dilakukan dipengadilan bahwa hal itu merupakan perbuatan orang tersebut. Dengan kata lain, wajib dibuktikan hubungan kausalitas antara akibat yang ditimbulkan itu memang karena disebabkan oleh perbuatan pelaku dalam rumusan Pasal 82 ayat (1) huruf a dan Pasal 82 ayat (3) huruf a terbatas pada kawasan hutan berupa ‘melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan’.

Izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang, yaitu Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dan/Atau Bukan Kayu (IUPHHK/IUPHBK), Dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan/atau Bukan Kayu Pada Areal Hutan Yang Telah Ditentukan. Pihak yang berwenang memberikan izin, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri. Dalam Pasal 19 huruf b dijelaskan bahwa orang yang berada didalam atau di luar wilayah Indonesia dilarang ikut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan hutan secara tidak sah.

Secara rinci dijelaskan dalam Pasal 98 ayat 1, 2 dan 3:

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan Kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)
- 2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah

<sup>14</sup> Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan*, UII Press, Yogyakarta, 2014, Hlm 14

<sup>15</sup> Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2004, Hlm 31.



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- 3) Korporasi yang turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Secara legalitas permasalahan kehutanan diatur secara tersendiri didalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah perlindungan dan pemanfaatan hutan bagi kesejahteraan bersama. Di dalam Undang-Undang ini diatur tentang larangan-larangan kegiatan yang dikategorikan sebagai tindakan yang membahayakan hutan, antara lain aktifitas merusak infrastruktur yang digunakan untuk perlindungan hutan, menggunakan atau menempati sebagian dari kawasan hutan tanpa persetujuan Menteri, penebangan illegal, menambang hasil hutan tanpa ijin, mengangkut hasil hutan tanpa dokumen yang sah.

Pertanggungjawaban perdata tersebut mengenal 2 (dua) enis pertanggungjawaban, yaitu:

1. Pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*liability based on fault*)
2. Pertanggungjawaban mutlak/ketat (*strict liability*), yaitu suatu pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan adanya kesalahan.

Sejak adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup asas yang dianut adalah tanggungjawab mutlak (*strict liability*), begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang menganut asas ini, sehingga tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan, tetapi cukup membuat potensi tersebut terjadi, maka dapat dijadikan gugatan. Sedangkan sanksi pidana pada tindak pidana lingkungan hidup meliputi beberapa proses yang terdapat pada ketentuan hukum formil atau materiil.

Indikator pengenaan sanksi pidana seharusnya merupakan aspek utama yang perlu digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Selama ini belum ada indikator yang secara khusus dan rinci diatur dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan di bidang pidana yang dapat digunakan oleh hakim sebagai pedoman dalam penjatuhannya putusan.

Pedoman sebagaimana dikemukakan diatas, memiliki banyak kelemahan, yang dapat menggiring hakim kepada putusan yang subyektif. Sebagai contoh:

- a. Apabila hakim dalam memutuskan pidana senantiasa melihat pada orang atau pelaku tindak pidana, maka hakim menjadi tidak obyektif dalam menjatuhkan putusan, dapat terjadi bahwa putusan terhadap pelaku tindak pidana yang melibatkan seorang pejabat berbeda penjatuhannya sanksi pidananya daripada tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat umum.
- b. Sistem pidana minimal umum dalam KUHP diatur bahwa pidana minimal adalah selama 1 (satu) hari dan maksimal umum adalah selama 20 (dua puluh) tahun atau pidana mati. Pengaturan yang demikian memberikan ruang yang luas bagi hakim untuk menginterpretasikan lamanya ancaman pidana ataupun denda (dalam hal terkait dengan pidana denda), sehingga berpeluang untuk adanya tawar-menawar antara hakim, jaksa, dan penasihat hukum, bahkan pihak kepolisian.
- c. Perbedaan kualifikasi tindak pidana berupa kejahatan dan pelanggaran, berpeluang bagi hakim untuk meringankan atau memberatkan sanksi pidana dengan mudah dalam menarik masuk atau tidaknya suatu kasus dalam kategori kejahatan atau

pelanggaran, ini juga berpeluang untuk terjadinya tawar menawar harga antara pihak penegak hukum tersebut.

Sehubungan dengan kasus penebangan hutan illegal, maka indikator-indikator tersebut sangat relevan jika digunakan oleh hakim, terlebih kasus tersebut merupakan tindak pidana yang sangat merugikan negara, namun tetap perlu juga diberikan perhatian terhadap pelaku tindak pidana, karena sebagian pelaku tindak pidana hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan lainnya justru menimbulkan kerugian negara, ini yang perlu diberikan perhatian khusus oleh hakim dalam penjatuhan pidana.

## **2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Illegal Hutan Bambu Dihubungkan Dengan Upaya Pengendalian Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**

Seperti yang diketahui penegakan hukum lingkungan dapat dibagi ke dalam 3 tahapan pokok, yakni tindakan preventive, tindakan preventif dan tindakan refresif. Tindakan preventive yakni tindakan antisipasi yang bersifat mendeteksi secara lebih awal berbagai faktor korelasi kriminogen, yakni faktor-faktor yang memungkinkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Dengan deteksi atas faktor kriminogen ini dapat dilakukan pencegahan dan tidak terjadi ancaman faktual terhadap lingkungan. Tindakan refresif merupakan tindakan yang dilakukan oleh petugas hukum melalui proses hukum pidana, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merusak dan mencemari lingkungan.

Setiap orang dalam hal ini telah dijelaskan pada Pasal terkait bahwa setiap orang adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Agenda penanggulangan tindak pidana penebangan illegal hutan yang telah terkandung secara implisit di dalam kaidah-kaidah hukum positif jika didukung moralitas tinggi dari para penegak hukum dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya mendatangkan kekuatan dalam mengemban tugas tersebut.

Dilihat dari pengenaan sanksi pidana terhadap kasus penebangan hutan illegal, pada dasarnya sanksi pidana yang ada belum memberikan efek jera kepada pelakunya. Sebagai ilustrasi, setiap tahun terjadi kasus penebangan illegal hutan, yang menimbulkan kerugian baik materi maupun korban jiwa, sementara pelaku yang diproses ke pengadilan jumlahnya sedikit. Hal ini menunjukkan, bahwa permasalahan penebangan illegal hutan di Indonesia justru terjadi setiap tahun dan menggunakan model yang senantiasa dimodifikasi, walaupun pemerintah telah berusaha untuk memproses setiap pelakunya dan aparat penegak hukum senantiasa menyatakan telah memproses sesuai tahapan, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku berupa pidana penjara dan denda tampaknya belum memberikan efek jera. Dicantumkannya sanksi pidana penjara serta denda yang cukup berat sebenarnya sudah memperlihatkan kesungguhan untuk mencegah/memberantas kasus penebangan hutan illegal. Akan tetapi model yang dinilai tepat untuk memberikan kejeraan kepada pelaku adalah dengan menjatuhkan sanksi berupa pembedaan dan juga tindakan.

Sanksi pidana ini harus dijatuhkan karena bertolak dari pemikiran bahwa mengapa diadakan pembedaan, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar untuk apa diadakan pembedaan. Sanksi pidana sebenarnya bersifat reaktif atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku tersebut. Keberadaan sanksi tindakan menjadi penting karena tujuannya adalah untuk mendidik dan membina kembali pelaku supaya mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pembinaan dan pendidikan ini sangat penting bagi pelaku agar dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum, moral dan nilai-nilai dalam masyarakat.

Menurut Lawrence M. Friedman, untuk kepentingan analisis, sistem hukum yang



beroperasi dapat dianggap sebagai sesuatu yang berisi 3 (tiga) komponen. Komponen pertama adalah substansi hukum (*Legal Substance*), yaitu aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang ada dalam sistem. Substansi juga berarti produk yang berupa keputusan atau aturan (peraturan perundang-undangan) yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada dalam sistem tersebut.

Perumusan peraturan perundang-undangan yang tidak jelas mengakibatkan sulitnya pelaksanaan di lapangan, bahkan banyak menimbulkan interpretasi yang bermuara pada konsistensi. Komponen kedua, adalah komponen struktur hukum (*legal Structure*), yaitu meliputi struktur institusi penegakan hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) termasuk aparat-aparatnya (polisi, jaksa, dan hakim), dan hirarki lembaga peradilan yang bermuara pada Mahkamah Agung. Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) aparat penegak hukum terdiri dari polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan. Idealnya, masing-masing aparat dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara sinergi, sehingga diharapkan dapat melahirkan sistem yang terpadu. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat langsung dalam proses penegakan hukum adalah aparat penegak hukum.

Faktor SDM selama ini menjadi masalah yang sangat fundamental dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya. Harus disadari bahwa peran masing-masing penegak hukum dalam mengemban amanat etika profesi harus disertai tanggung jawab dan kesadaran, bahwa tindakan yang bertentangan dengan etika profesinya akan membawa dampak kepada rasa keadilan, terlebih lagi akan menimbulkan sikap skeptis masyarakat, dan hilangnya wibawa hukum khususnya terhadap aparat penegak hukum itu sendiri.

Komponen ketiga, adalah Budaya Hukum (*Legal Culture*), kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep abstrak mengenai apa yang baik dan buruk. Faktor ini sangat kuat pengaruhnya dalam masyarakat terhadap upaya penegakan hukum. Anggapan masyarakat bahwa hukum identik dengan penegak hukum mengakibatkan harapan-harapan yang tertuju pada peran penegak hukum menjadi semakin bias. Kegagalan dalam penegakan hukum akan selalu dikembalikan dan senantiasa dikaitkan dengan pola dan perilaku penegak hukum yang merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Apabila hukum dirasakan telah responsif dan aspiratif, para pemimpin negara telah pula memberikan teladan menaati dan menghargai hukum memberikan saluran keadilan yang dapat memuaskan masyarakat, maka dengan sendirinya masyarakat akan lebih menghargai hukum. Faktor-faktor inilah yang akan memberi sumbangan besar dalam membentuk budaya hukum masyarakat. Dengan demikian kesadaran hukum masyarakat dan penyelenggara negara harus secara terus menerus dibangun dan dikembangkan melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan penegakan hukum yang benar untuk menumbuhkan kesadaran menghormati, menaati hukum yang pada gilirannya akan berkembang menjadi masyarakat yang memiliki budaya hukum.

Berdasarkan teori Friedman tersebut, jika dikaitkan dengan kasus penebangan hutan illegal di Indonesia, maka secara struktural telah ada perangkat hukumnya melalui aparat penegak hukum yang diberi kewenangan dalam menangani pelaku. Namun dalam kenyataannya penegakan hukum tidak berjalan dengan optimal sebagaimana yang diharapkan. Dilihat dari substansi hukumnya, masalah penebangan hutan illegal sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun masih banyak kelemahan pengaturan norma dalam peraturan perundang-undangan terkait. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan secara eksplisit mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara menebangan tanpa izin yang sah

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka

ancaman hukuman bagi pelaku penebangan ilegal hutan dan lahan bambu selain diancam dengan hukuman pidana dan denda, tentu saja dapat dikenakan pidana tambahan, berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari hasil penebangan.
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;

Dalam hubungan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan penegakan hukum dibidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu:

1. Penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum administrasi/tata usaha negara;
2. Penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum perdata;
3. Penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum pidana

Penyelesaian kasus penebangan ilegal hutan, prosesnya diselesaikan sama seperti proses penyelesaian pidana pada umumnya. Acara pemeriksaannya dilakukan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penyidikan terhadap tindak pidana penebangan ilegal hutan, selain dilakukan oleh penyidik kepolisian Republik Indonesia, juga dapat dilakukan oleh pejabat negeri sipil yang tugasnya berhubungan dengan lembaga.

Dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup terdapat azas yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu azas *Ultimum Remedium* dan *Primum Remedium*. Yang membedakan antara hukum pidana dengan bidang hukum lain adalah adanya sanksi hukum pidana yang merupakan pemberian ancaman penderitalan dengan sengaja yang dilakukan terhadap kejahatan yang ada korban (*with victim*) maupun kejahatan yang tidak ada korbannya (*without victim*). Pengenaan sanksi pidana berupa penderitalan inilah yang menjadikan hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) guna memperbaiki tingkah laku manusia terutama pelaku kejahatan (penjahat), sertamemberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Sedangkan *primum remedium* adalah azas yang merupakan kebalikan dari *ultimum remedium*, dimana hukum pidana diberlakukan sebagai pilihan utama.

Penerapan azas *ultimum remedium* dan *primum remedium*, terdapat pada Undang Undang Nomor 4 tahun 1982 atau UULH, Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 atau UUPPLH maupun Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 atau UUPPLH, namun terdapat perbedaan pengaturan dan penerapan azas *ultimum remedium* ataupun *primum remedium* dalam Undang Undang nomo 4 tahun 1982 atau UULH, Undang Undang nomor 23 tahun 1997 atau UUPPLH dengan Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 atau UUPPLH. Undang Undang Nomor 4 tahun 1982 atau UULH dan Undang Undang Nomor 23 tahun 1997 atau UUPPLH lebih menekankan penerapan azas *ultimum remedium* sedangkan UU PPLH lebih menekankan azas *primum remedium* dalam penegakan hukum lingkungan. Dalam UU LH dan UU PLH sanksi pidana bukan merupakan pemecahan utama dalam menanggulangi masalah pencemaran atau kerusakan lingkungan, tetapi merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium*, sehingga penegakan hukum pidana dalam kedua UU lingkungan hidup tersebut merupakan subsidairitas dari penegakan hukum administrasi dan hukum perdata semata.

Azas *ultimum remedium* pada UUPPLH terdapat pada Penjelasan Umum angka 6 yang menyatakan: “Penegakkan hukum pidana lingkungan hidup tetap memperhatikan azas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakkan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakkan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan azas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pembedaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan.

Dalam UUPPLH semakin dipertegas bahwa penegakkan hukum pidana lingkungan

hidup tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakkan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakkan hukum administrasi dianggap tidak berhasil.<sup>16</sup>

Selain itu, ketentuan pidana dalam kasus penebangan illegal hutan bamboo di Purwakarta terdapat dalam Pasal 82 ayat 1 huruf a dan Pasal 82 ayat 3 huruf a tentang Penggunaan Kawasan Hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisir, Pasal 82 ayat 1 huruf b dan Pasal 82 ayat 3 huruf b tentang Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang Berwenang, Pasal 82 ayat 1 huruf c dan Pasal 82 ayat 3 huruf c tentang Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan secara tidak Sah, yang berbunyi “orang perseorangan dan korporasi yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana Pasal 12 huruf a dapat dipidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dengan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 dan untuk korporasi paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00”.

Ketentuan penebangan pohon ini perlu memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan penebangan lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas local.

Ini artinya, penebangan pohon dalam kawasan diperbolehkan dengan persyaratan tertentu. Adapun ancaman pidana bagi perseorangan yang melakukan penebangan hutan adalah penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda antara Rp 500 juta hingga Rp 2,5 miliar. Namun, ancaman pidana untuk korporasi adalah penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda antara Rp 5 miliar hingga Rp 15 miliar.

Sebagai contoh kasus ini terungkap berkat hasil patroli rutin Tim Polisi Kehutanan TN Baluran tanggal 1 Juli 2021. Tim mengamankan satu supir truk dengan barang bukti 30 batang kayu jati gelondongan sedangkan tiga orang melarikan diri. Barang bukti lainnya truk colt disel Mitsubishi dengan kunci kontak dan ponsel Merk Oppo A12. Selanjutnya kasus ditangani oleh PPNS BPPHLHK Wilayah Jabalnusra dan pada tanggal 2 Juli 2021 pelaku inisial H ditetapkan menjadi tersangka dan mulai dilakukan penahanan di Rutan Polda Jawa Timur.

PPNS Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra menjerat tersangkakan H dengan Pasal 83 Ayat (1) Huruf a Jo. Pasal 12 Huruf d Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Jo. Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tersangka H diancam pidana penjara maksimum 5 tahun dan denda maksimum Rp 2,5 miliar.

Pada kenyataannya, penegakan hukum pada kasus penebangan illegal hutan bambu di Purwakarta ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan tidak ada perkembangan terhadap laporan yang dilaporkan oleh Korban, yaitu Abah Adim sebagai penggarap Hutan Bambu tersebut.

Menurut ketentuan-ketentuan di atas, seharusnya penegakkan hukum dalam bidang lingkungan khususnya perusakan Kawasan hutan tidak lagi menjadi kendala dalam proses penegakkan hukum lingkungan. Ada beberapa aturan yang memperbolehkan orang atau badan hukum untuk melakukan penebangan dalam Kawasan hutan, tetapi ini dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang.

Penegak hukum yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang

---

<sup>16</sup> Syahrul Mahmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang Undang No. 32 Tahun 2009*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011. hlm. 236.

sangat luas, meliputi: petugas strata atas, menengah dan bawah. Maksudnya adalah sampai sejauhmana petugas harus memiliki suatu pedoman salah satunya peraturan tertulis yang mencakup ruang lingkup tugasnya. Dalam penegakkan hukum, kemungkinan penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut:

- a. Sampai sejauhmana petugas terikat dengan peraturan yang ada,
- b. Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan,
- c. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat,
- d. Sampai sejauhmanakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Beranjak dari fenomena-fenomena yang terjadi khususnya dalam penegakan hukum, maka dapat diasumsikan bahwa penegakan hukum di Indonesia saat ini belum berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini karena beberapa unsur yang telah disebutkan di atas belum menampakkan keselarasan dalam mewujudkan tujuan yang paling mendasar dari penegakan hukum yaitu untuk menciptakan keadilan yang dicita-citakan masyarakat. Kenyataan ini dapat dibuktikan dengan banyaknya kasus besar seperti korupsi yang menjamur menggerogoti negeri ini, namun para pelakunya sedikit sekali yang dijatuhi hukuman dan sanksi yang tegas.

Realita penegakan hukum yang demikian sudah pasti akan menciderai hati rakyat kecil yang akan berujung pada ketidakpercayaan masyarakat pada hukum, khususnya aparat penegak hukum itu sendiri. Sebagaimana sama-sama kita ketahui para pencari keadilan yang notabene adalah masyarakat kecil sering dibuat frustrasi oleh para penegak hukum yang nyatanya lebih memihak pada golongan berduit. Sehingga orang sering menggambarkan kalau hukum Indonesia seperti jaring laba-laba yang hanya mampu menangkap hewan-hewan kecil, namun tidak mampu menahan hewan besar tetapi hewan besar tersebutlah yang mungkin menghancurkan seluruh jaring laba-laba. Jika diamati potret penegakan hukum di Indonesia saat ini belumlah berjalan dengan baik, bahkan bisa dikatakan buruk. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia saat ini dapat tercermin dari berbagai penyelesaian kasus besar yang belum tuntas salah satunya praktek korupsi yang menggurita, namun ironisnya para pelakunya sangat sedikit yang terjerat oleh hukum.

Problematika penegakan hukum yang mengandung unsur ketidakadilan tersebut mengakibatkan adanya isu mafia peradilan, keadilan dapat dibeli dan lain sebagainya. Kesemuanya ini merupakan “produk sampingan” dari bekerjanya lembaga-lembaga hukum itu sendiri. Ungkap-ungkapan ini merupakan reaksi dari rasa keadilan masyarakat yang terkoyak karena bekerja lembaga-lembaga hukum yang tidak profesional maupun putusan hakim/putusan pengadilan yang semata-mata hanya berlandaskan pada aspek yuridis. Berlakunya hukum di tengah-tengah masyarakat, mengemban tujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dan pemberdayaan sosial bagi masyarakatnya.

Penegakan hukum yang carut-marut, kacau, dan mengesampingkan keadilan tersebut bisa saja diminimalisir kalau seandainya hukum dikembalikan kepada fungsi aslinya, yaitu untuk untuk menciptakan keadilan, ketertiban serta kenyamanan. Selain itu sebagaimana menurut Soerjono Soekanto, hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dan hubungan antara empat faktor, yakni:

1. Hukum dan peraturan itu sendiri.
2. Mentalitas Petugas yang menegakkan hukum.
3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum
4. Kesadaran dan kepatuhan hukum dari para warga masyarakat.

Berbicara mengenai faktor kendala dan hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan penebangan hutan terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan tidak efektivitasnya faktor pendukung dalam penegakan hukum lingkungan. Banyak peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, namun pelaksanaannya dilapangan masih banyak kendala dan hambatan yang ditemui. Kendala dan hambatan itu terletak pada faktor, yaitu:

### **1. Sarana Hukum**

Sarana hukum merupakan faktor kendala dan hambatan dalam penegakan hukum lingkungan. Berbagai kebijakan operasional yang dikeluarkan seringkali tidak konsisten dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

### **2. Aparat Penegak Hukum**

Banyak kasus-kasus lingkungan terkendala dikarenakan jumlah aparat penegak hukum profesional yang mampu menangani kasus-kasus lingkungan masih sangat terbatas. Disamping itu adalah mustahil kiranya kita mengharapkan para penegak hukum itu dapat menguasai berbagai aspek lingkungan.

### **3. Fasilitas dan Sarana**

Fasilitas dan sarana adalah alat untuk mencapai tujuan penegakan hukum lingkungan. Ketiadaan atau keterbatasan fasilitas dan sarana penunjang (termasuk dana), akan sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum lingkungan.

### **4. Perizinan**

Perizinan memegang menjadi salah satu masalah yang lebih banyak memberi peluang bagi berkembangnya masalah lingkungan ketimbang membatasinya.

### **5. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Lingkungan**

Kepatuhan dan ketaatan kepada ketentuan hukum (lingkungan), merupakan indikator kesadaran hukum masyarakat. Peran serta masyarakat, menurut undang-undang pengelolaan lingkungan hidup merupakan komponen utama, disamping keberadaan penegak hukum, untuk tercapainya tujuan hukum melalui sarana penegakan hukum, dengan cara melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

Dalam konteks sistem peradilan di Indonesia, maka penegakan hukum pidana tentunya tidak hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan pidana (hukum pidana positif) saja, tetapi juga harus memperhatikan rambu-rambu peradilan (penegakan hukum dan keadilan) dalam Sistem Hukum Nasional.

Selain itu dalam hukum islam pun melarang setiap manusia untuk membuat kerusakan di muka bumi ini, diantaranya : Surat Ar Rum (30) ayat 41-42 tentang Larangan Membuat Kerusakan di Muka Bumi Artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan dilaut disebabkan perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: Adakanlah perjalanan dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)." (Q.S. Ar Rum: 41-42).

## **KESIMPULAN**

1. Tindakan penebangan hutan bambu illegal di Purwakarta ini telah memenuhi unsur tidak pidana lingkungan hidup berdasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu: Pertama, perbuatan yang dilakukan adalah penebangan illegal yang tidak memiliki izin dari pihak berwenang. Kedua, akibat yang ditimbulkan adalah hilangnya mata pencaharian warga sekitar dan rusaknya lingkungan serta ekosistem hutan bambu. Ketiga, penebangan dilakukan pada hutan bambu yang dimiliki oleh perhutani. Selain itu, tindakan ini memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu tindakan

ini dilakukan oleh Korporasi dan perorangan yang melakukan penebangan dan penggunaan Kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisir, melakukan penebangan hutan tanpa memiliki izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang, serta melakukan penebangan hutan secara tidak sah.. Sehingga aparat penegak hukum tidak lagi ragu dalam memberikan sanksi terhadap pelaku.

2. Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya pengendalian terhadap kerusakan lingkungan hidup. Penegakan hukum yang telah diterapkan terhadap kasus penebangan hutan bambu ilegal di Purwakarta ini tidak berjalan efektif dan tindakan yang dilakukan telah memenuhi unsur pidana objektif, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dapat dikenakan sanksi pidana melalui jalur penegakan hukum pidana atau asas *Primum Remedium*, yang berarti, bahwa hukum pidana digunakan sebagai sarana utama dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penebangan ilegal hutan bambu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2004
- Bamboo Development Program. (2018). *Bamboo's contribution to air quality and oxygen production in urban areas*. Environmental Pollution Reports, 25(1), 28-34.
- Dagar, J. C., & Yadava, S. S. (2011). Role of bamboo in erosion control and soil stabilization. *International Journal of Environmental Science and Technology*, 8(4), 901-908. doi:10.1007/s13762-011-0042-2.
- Gupta, A., & Ghosh, P. (2014). *Bamboo's role in mitigating climate change through carbon sequestration*. *Climate Change and Sustainable Development*, 6(1), 45-55. doi:10.1080/10904060.2014.925654.
- <https://jdih.kemenkeu.go.id/en/dokumen/peraturan/c72bda59-edc9-4a56-b3e1-cde2c27cdfd9>.  
Diakses tanggal 26 Juni 2024
- <https://www.antaranews.com/berita/2322498/perhutani-tegaskan-pembabatan-bambu-di-kawasan-hutan-purwakarta-ilegal>, diakses 25 Mei 2024
- <https://www.antaranews.com/berita/2322498/perhutani-tegaskan-pembabatan-bambu-di-kawasan-hutan-purwakarta-ilegal>, diakses tanggal 25 Mei 2024
- <https://www.youtube.com/watch?v=yyV-TJ1kj5Y&t=367s>, diakses 15 April 2024
- I. Supardi, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Alumni, Bandung
- Ida Keumala Jeumpa, *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Kanun No. 52 Edisi Desember 2010
- Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan*, UII Press, Yogyakarta, 2014
- Masrudi Muchtar, *Sistem Peradilan Pidana Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015
- Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015
- Ni Kadek Yuliani, Dkk, *Konservasi Hutan Bambu Berbasis Kearifan Lokal di Desa Adat Penglipuran Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli Provinsi Bali*, *Jurnal Humanis*, Fakultas Budaya Unud vol 18.1 Januari 2017
- St. Manudjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Binacipta, Bandung, 1981.
- Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, Hlm. 50, dalam Ade Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020
- Syahrul Mahmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang Undang No. 32 Tahun 2009*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.